

**PRAKTEK GADAI DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN PINANG
RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH

TENADI MAMISTA
NIM 1316130252

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 1438 H /2017 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tenadi Mamista, NIM 1316130252 dengan judul
"Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu
Utara perspektif Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui
dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I

(Drs. Nurul Hak, M. A)
Nip.196606161995031002

Pembimbing II

(Khairiah Elwardah, M.Ag)
Nip. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah PaangDewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam**, oleh **Tenadi Mamista NIM. 131 613 0252**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **14 Juli 2017 M/ 20 Syawal 1438 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, **24 Juli 2017 M**
30 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Nurul Hak, M.Ag

NIP. 196606161995031002

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M.Ag

NIP. 197808072005012008

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002



Dr. Asnani, MA

NIP. 197312041998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada.

Bengkulu Mei 2017

Mahasiswa yang menyatakan




TENADI MAMISTA
NIM. 1316130252

MOTTO

Hadapi rintangan dengan ikhlas jalankan sesuai dengan kemampuan

Perbaikilah akhlak diri sendiri terhadap semua orang, dengan demikian orang senang terhadap kita

Jika kamu bersungguh-sungguh dalam kegiatan atau pekerjaan maka itulah yang dinamakan rahasia kesuksesan

Disiplin waktu, akan menciptakan semua pekerjaan akan berjalan dengan lancar

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Ayahanda tercinta Mithakim yang telah memberiku semangat, dan yang telah menjadi motivator handal dalam inspirasiku dengan segenap tenaganya ia selalu memberikan yang terbaik, terimakasih untuk semua jasa yang diberikan baik dari segi nasehat, waktu, dan doa-doa yang diberikan.*
- 2. Ibundaku Misnah Hartini yang telah menjadi tempat curahan hati dalam hidupku untuk memberikan semangat yang luar biasa dalam setiap masalah yang dihadapi dan doa-doamu yang tak pernah putus, terimakasih telah memberikan cinta kasih sayang yang begitu tulus.*
- 3. Kedua adikku tersayang Syaril Syaputra dan Nadatul Aulia yang selalu menjadi penghibur dalam setiap waktu, memberikan semangat, canda tawa dalam perjuanganku serta bangga menunggu keberhasilanku, semoga kalian juga menyusul seperti kakakmu ini tunjukkan bahwa kalian yang terbaik di hadapan orang tua.*
- 4. Seluruh keluarga besarku nenekku, bak tue, bak tengah, bak cik, ibung, wak, kakak-kakak, adek-adek sepupu dan semua ponakanku yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelaikan studiku.*
- 5. Reza Resmita yang telah mendorong dan memotivasiku dalam menyelesaikan Skripsi ini.*
- 6. Semua sahabat-sahabat dekat saya, Ringki Hadi Saputra, Edwin Ravinki, Okta Sulita Sari, Annisa Solehatin, Agus Purwono, Robert Mungin Sidi.*

7. *Semua sahabat KKN 60 Tebing Kandang, Hendarmen, Muslimin, Ferdi Hidayat, Ilisa Tita Haryani, Elesmi Dika Sari, Herlin Agustiawati, Melda Phanola, Nova Orri Anda, Asra Jullita, Messy Eka Putri, Hesti Susanti.*
8. *Seluruh kawan-kawan Lokal Jurusan Ekonomi Syariah VIII E angkatan 2013 tetap Semangat.*
9. *Sahabat Praktik Kuliah Lapangan Lembaga Keuangan Syariah, Neliana Jurmi, Hirrifty.*
10. *Segenap Guru dan Dosen yang telah mencurahkan Mutiara ilmu kepadaku sejak SD hingga selesainya Studikudi Perguruan tinggi.*
11. *Agama, Bangsa dan Negaraku.*
12. *Almamaterku tercinta IAIN Bengkulu.*

ABSTRAK

Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam Oleh Tenadi Mamista, NIM 1316130252

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimanakah Praktek Gadai Masyarakat di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap gadai pada Masyarakat Desa Bukit Harapan. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Praktek Gadai Masyarakat di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan mengetahui bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap gadai pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek gadai masyarakat di Desa Bukit Harapan ialah pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah pemberi gadai menerima uang (hutang) dari penerima gadai, (*rahin*) pemberi gadai mensyaratkan benda yang digadaikan selama masa gadai hasilnya untuk pembayaran hutang pemberi gadai kepada penerima gadai, sedangkan mengenai tinjauan ekonomi Islam ialah dalam praktek gadai di Desa Bukit harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yaitu, dari segi akad, *aqid* (pemberi dan penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (hutang), akad gadai ada yang sesuai dengan ekonomi Islam, dari aspek rukun syaratnya terpenuhi ada yang belum atau ada yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam kerana mengandung unsur riba.

Kata Kunci: Praktek Gadai, perspektif Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah jurusan ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M , M.Ag, M.H selaku Plt Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mendorong keberhasilan penulis.

3. Bapak Idwal B, selaku Plt ketua Jurusan ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAN Bengkulu yang telah memberikan dorongan untuk keberhasilan penullis.
4. Drs. Nurul Hak, M.A, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, semangat dalam menyelesaikan skripsi dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran,
5. Khairiah Elwardah, M. Ag, selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Staf dan karyawan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Juni 2017

Penulis

Tenadi Mamista
1316130252

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	13

G. Sistemaktika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	15
B. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai	25
C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	29
D. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai	31
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUKIT HARAPAN KEC. PINANG RAYA KAB. BENGKULU UTARA	
A. Kondisi Desa	37
1. Sejarah Desa.....	37
2. Geografi dan Topografi.....	41
3. Keadaan Sosial	41
4. Keadaan Ekonomi	45
5. Keadaan Alam.....	46
6. Keadaan Agama	47
B. Kondisi Pemerintah Desa.....	47
1. Pembagian Wilayah Desa	47
2. Struktur Organisasi	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktek Gadai Pada Masyarakat Desa Bukit Harapan	50
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap gadai Masyarakat Desa Bukit Harapan	55
1. Syarat Gadai menggadai	55
2. Pemanfaatan Barang gadai.....	57
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Data Jumlah penduduk.....	42
Tabel. 2. Tingkat Pendidikan	43
Tabel. 3. Tingkat Pekerjaan	43
Tabel. 4. Sarana dan Prasarana Desa	44
Tabel. 5. Persentase hasil pertanian	46
Tabel. 6. Struktur Organsasi Perangkat Desa.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.6.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.....	49
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko konsultasi judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 5 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Penelitian Pendahuluan
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 : Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 11 : pedoman wawancara
- Lampiran 12 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 13 : Daftar Informan
- Lampiran 14 : Lembar Bimbingan
- Lampiran 15 : Curriculum Vitae
- Lampiran 16 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui hidup petunjuk Rasul-Nya, Muhammad SAW. Petunjuk tersebut dinamakan *ad-dinnul Islam* (agama Islam).¹

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syari'ah dan ekonomi Islam, keduanya merujuk pada suatu azas yakni, ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.² Ekonomi dan Islam sangat erat hubungannya. Ekonomi tidak terlepas dari aturan-aturan dari syariah Islam yang disebut dengan Ekonomi Islam. Menurut Muhammad bin Abdullah Al-Arabi dalam *At-*

¹Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta :Penerbit Erlangga, 2012), h. 2

²Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Bengkulu :Sukses Offset: 2016), h. 5

Tariqi, ekonomi Islam adalah “kumpulan-kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang di ambil dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.³

Sedangkan menurut Candra Irawan, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi yang didasarkan pada nilai - nilai Islam, terdapat nilai moral dan ibadah dalam kegiatan ekonomi.⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu atau sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu atau sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam.

Transaksi hukum Gadai dalam *fiqih Islam* disebut *al-Rahn*. Kata *al- Rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahaasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w 676 H) pengertian *al-Rahn* adalah *al-Subut wa al-Dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al- Husaini (w.829 H) *al-Rahn* adalah *al-Subut* “sesuatu yang tetap” dan *al-Ihtibas* “menahan sesuatu”. Bagi Zakariyya al-Anshary (w 936 H), *al-Rahn* adalah *al-Subut* yang berarti “tetap” dan “kekal”,

³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ... h.10

⁴ Candra Irawan, *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung :CV Mandar Maju,2013), h. 42

dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-Habsu wa al-Luzum* “menahan dan menetapkan sesuatu”. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵ Dengan demikian, pengertian *al-Rahn* secara bahasa seperti yang terungkap adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai barang pengikat utang.⁶

Berikut ini adalah Sistem Gadai dalam Teori Fiqh Muamalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pegadaian (Gadai) syariah berlandaskan dua akad transaksi syariah, yaitu:
 - 1) Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
 - 2) Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁷

2. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia), h.128

⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah dalam Sitem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012), h. 27

⁷Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ... h. 121

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.⁸

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.⁹

3. Resiko dan Kerusakan Barang Gadai

Resiko dan kehilangan atau rusak barang gadaian menurut ulama Syaifi'yah dan Hanabilah, berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apa pun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa kesengajaan. Ulama Hanafi berpendapat, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang kepada *murtahin* sampai hari rusaknya atau hilangnya barang.¹⁰

4. Ayat yang mengatur Gadai:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, tahun 2014), h.108

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h.108-109

¹⁰ Muljono Djoko, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset Tahun 2015), h.145

1) Surah Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹¹.

Jadi dalam kajian ekonomi Islam memandang Gadai serta yang berkaitan dengan Transaksi itu sendiri. Praktik Gadai yang diwawancarai oleh peneliti dengan sumber utama: yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti diantaranya ialah: Suryadi (50 tahun), salah satu petani sawit, Firgo Wirianto toke sawit, dan warga masyarakat di desa Bukit Harapan, praktik Gadai yang terjadi bapak Suryadi menggadaikan kebun sawitnya kepada bapak Firgo Wirianto dan melakukan salah satu Transaksi Gadai dan menjelaskan Sistem Akad yang dipakai dalam transaksi tersebut. Sistem yang terjadi Suryadi meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,00 kepada bapak Firgo Wirianto selaku toke sawit, dalam sistem pembayaran

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga), h. 736

hutang, sebagai jaminan bapak Suryadi selaku peminjam memberikan syarat dalam hal jaminan yaitu berupa hasil panen sawit selama 10 bulan dalam waktu dua minggu menghasilkan satu kali panen dengan hasil 1.650 Kg dengan harga pasar Rp 1.200/ kg.¹² Dalam Transaksi yang dilakukan oleh bapak Suryadi dan bapak Firgo jika dilihat dari jaminan yang dilakukan antara kedua belah pihak, kalau dalam satu bulan menghasilkan dua kali panen dengan setiap satu kali panen dengan menghasilkan 1650 Kg, jadi dalam 10 bulan jika dikalikan satu bulan itu menghasilkan dua kali panen maka seluruh jumlah panenanya ialah 20 kali, jadi 20 x 1650 dan bila dikalikan dengan harga sawit yaitu 1200 maka hasil panen keseluruhan ialah Rp 39.600.000,00 maka dapat disimpulkan dari kedua belah pihak ini ada yang mengalami keuntungan dan mengalami kerugian dan tentu saja masih banyak kesenjangan atau kekurangan dalam melakukan Akad Gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melihat dampak kedepannya.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Masyarakat lain di Desa Bukit Harapan kecamatan ketahun, Candra (49 tahun), salah satu petani sawit Desa Bukit Harapan beliau juga pernah melakukan sistem akad yang sama dengan bapak Suryadi, dan juga mengatakan bahwa sistem akad yang dipakai itu sudah banyak orang yang melakukan tinggal melihat akad perjanjiannya lagi.¹³ Dilihat dari Sistem

¹² Hasil Wawancara Kepada Petani Sawit Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 15.30 Wib

¹³ Hasil Wawancara Kepada Petani Sawit Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, pada tanggal 11 Agustus 2016. Pukul 20.00 Wib.

Gadai secara Ekonomi Islam bahwa jaminan yang dipakai belum begitu jelas karena jaminan yang dilakukan dalam akad tersebut berupa hasil panen sawit yang mana belum begitu jelas, dan jika dilihat dari pada pemanfaatan barang gadai, dan juga kalau ada perubahan harga pada harga sawit tersebut jika menurun atau jika gagal panen, perawatan sawit atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan antara kedua belah pihak dan para pihak yang melakukan akad gadai tersebut.

Berdasarkan Latar belakang kondisi sistem Gadai saat ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara yang sebenarnya dalam transaksi Gadai dengan judul **“Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan kecamatan Pinang Raya, kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai tentang:

1. Bagaimana praktek gadai pada masyarakat Desa Bukit Harapan ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap gadai pada masyarakat Desa Bukit Harapan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi yang dipakai dalam praktek gadai pada masyarakat Desa Bukit Harapan ?

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap gadai pada masyarakat Desa Bukit Harapan?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian konsep ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang gadai sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca kedepannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konsep gadai dalam kajian ekonomi Islam dan juga dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi mereka yang melakukan praktik gadai agar terhindar dari sistem riba.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan masukan dan wadah sosialisasi terhadap sistem gadai yang baik menurut ekonomi Islam.
- b. Bagi instansi terkait, untuk memberikan informasi mengenai sistem gadai syariah yang diharapkan dapat menjadi rujukan untuk masyarakat dalam praktik gadai itu sendiri.

E. Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Martien Surya Tasti, "*Pelaksanaan Gadai Kebun di Desa Karang Nanding, kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah*", tahun 2010. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martien Surya Tasti, hasilnya ialah menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai kebun yang berlangsung di Desa Karang Nanding berlangsung sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul setelah pelaksanaan gadai kebun dilaksanakan dalam pandangan hukum Islam.¹⁴

Mawasim Kamal, judul skripsi "*Pemanfaatan Barang Gadai (Analisis Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i)*", tahun 2015. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dari penelitian ini bahwa Mawasim Kamal meneliti tentang bagaimana analisis terhadap pemikiran Imam Syafi'i yang berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai bagi orang yang menggadaikan ataupun yang menerima gadai. Berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah mengenai barang gadai, Imam Syafi'i tidak membolehkan pihak lain yang menerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari orang yang menggadaikan sebelumnya, apapun itu alasannya. Sedangkan bagi yang menggadaikan tetap boleh memanfaatkan tanpa harus ada izin dari pemegang gadai, kecuali pada hal-hal yang dapat menurunkan harga

¹⁴ Abstrak Penelitian Martien Surya, Tahun 2010 "*Pelaksanaan Gadai Kebun di Desa Karang Nanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah*

barang gadaian, hal itu tidak dibenarkan tanpa adanya izin dari pihak pemegang gadai.¹⁵

Nur Desmi Hasanah, “*Pelaksanaan rahn (gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Safir Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, tahun 2014. Dari Penelitian ini bahwa Nur Desmi Hasanah meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan *Rahn* (Gadai) Emas, penelitiannya ialah adalah untuk mengetahui penerapan akad ijarah gadai emas di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Safir Bengkulu dan penetapan biaya administrasi gadai emas syari’ah.¹⁶

Dalam beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu lebih menekankan terhadap pemikiran Al-Ghazali, objeknya, dan sistem gadai yang dianut. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada pola praktek gadai yang terjadi di desa Bukit Harapan Perspektif ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif (*Description Research*) karena untuk memberikan penjelasan atau data fenomena yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁵ Abstrak penelitian Mawasim Kamal NIM 210 313 6332, Tahun 2015 *Pemanfaatan Barang Gadai*

¹⁶ Abstrak Penelitian, Nur Desmi Hasanah, NIM 2083134899, tahun 2014 *Pelaksanaan Rahn(Gadai) Emas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Safir Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau pun fenomena yang diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016 sampai selesai. Penelitian dilakukan dengan toke sawit dan bapak Suryadi, yang bertempat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun alasan dipilihnya penelitian dengan toke sawit dan petani kebun sawit ini karena adanya kesenjangan antara fakta yang terjadi, dimana transaksi yang dipakai dalam akad gadai ini dilakukan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

3. Informan Penelitian

Informan pada Penelitian ini adalah pada sumber utama para pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu petani kebun sawit, toke sawit, serta informan lainnya.

4. Sumber Data

Pada Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

- a. Data Primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti meliputi: petani sawit, toke sawit, perangkat Desa, dan tokoh masyarakat.

- b. Data Sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer dan sumber data skunder, meliputi dokumen, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga tehnik yang sudah sering di gunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, yaitu:

- a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

- b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mempersiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru selama wawancara berlangsung. Wawancara yang pertama diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti meliputi: bapak Suryadi, bapak Marjak, dan pihak lain.

- c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis profil yang dipakai oleh bapak Suryadi dan Bapak Marjak, dan pihak lain

dalam melakukan akad yang telah terjadi. Teknik ini bertujuan untuk mendukung hasil dari observasi dan Wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:

- a. Reduksi data, dalam tahap ini merupakan tahap mengumpulkan data penelitian mulai dari observasi sampai selesai. Dalam tahap ini akan di dapat catatan-catatan lapangan. Dimana dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran mengenai data yang didapat dari lapangan.
- b. Display Data, dalam tahap ini data yang telah diperoleh di analisis dan disusun secara sistematis supaya data yang telah dikumpulkan akan dapat menjawab dari masalah yang akan diteliti.
- c. Verifikasi Data, dalam tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data dan display data dimana data yang telah didisplay disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab yang terbagi atas sub bab dengan perincian sabagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori, yang memuat pengertian praktek gadai dan sumber badan hukum, rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, pengertian hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai, pemanfaatan dan penjualan barang gadai.

BAB III : Penjelasan gambaran fenomena umum objek penelitian, yang memuat profil pada akad yang dipakai oleh kedua belah pihak.

BAB IV : Hasil penelitian, yang memuat hasil penelitian yang telah dikumpul dari beberapa teknik pengumpulan data.

BAB V : Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.


BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

- a. Ilustrasi teknis oprasional dalam lembaga pegadaian syariah dengan gambar sebagai berikut:¹⁷



- b. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Akad *Ijab* dan *Qabul*, seperti seseorang berkata: “aku gadaikan motor ini dengan harga Rp 5000.000,00 dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga Rp 5000.000,00

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah, Konsep Implementasi dan Institusionalisasi* (Gadja Mada: University Press tahun 2011), h.147

atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda :

“*setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadika (borg) gadai*”

4) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹⁸

Adapun rukun dan syarat Rahn dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah :

- a) Rukun akad *Rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhunbih*/utang, dan akad
- b) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- c) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak milik, Jual beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, dan Lain-lain*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), h. 107-108

Pengertian *al-Rahn* secara bahasa seperti yang terungkap adalah tetap, kekal dan menahan sesuatu suatu barang sebagai barang pengikat utang.²⁰ Adapun *Rahn* secara bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan *ma'un rahimu*, artinya air yang menggenang; *na'matun* artinya yang abadi.²¹ Dalam istilah bahasa Arab, Gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga di namai *al-habsu*. *Rahn* berarti menggadai suatu barang kepada *murtahin* untuk meyakinkan dalam transaksi pinjam meminjam uang.²² Gadai ialah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.²³ Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara “sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu”. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Media Group tahun 2009), h. 105

²⁰ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah*, ... h 27

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2016), h.191

²² Murtadha Muthahhari dan M.Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Piqh dan Ushul Piqh Perbandinan* (Ciputat:Pustaka Hidayah. tahun1993) h. 199

²³ Moh Rifa'I, *Fiqh Islam* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang 1978), h. 423

berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.²⁴

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang di jadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. *Rahn* secara etimologis, berarti *subut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. *Al-Mudatsir* (74): 38: “ *tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya*”. Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Adapun *rahn* secara *terminologis* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.²⁵ *Rahn (Mortgage)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain(bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jelasnya, maka penerima kekuasaan dapat meminta

²⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah, ...* h.112

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group), h. 289

imbangan tertentu dari pemberi amanah.²⁶ Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁷ Jaminan atau runguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu).²⁸

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian dengan pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memeberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).²⁹ Sedangkan secara umum pengertian Usaha Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu,

²⁶ Perpustakaan Nasional: catalog dalam terbitan (KDI) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah/Ascarya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 108

²⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah*, ... h.112

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung), h. 309

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah*, ... h.113

guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³⁰

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. *Skim* Gadai Islam atau *rahn* merupakan skema dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan, dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, dimana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman.³¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, tahun1998), h. 246

³¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta, Kencana PRENADA Media Group), h. 98-99

- 1) Murtahin (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada perinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa /dieksekusi melalui dilelang sesuai dengan syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang , biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya kewajiban *rahin*.
- 6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS).³²
- 7) Ganti rugi (*ta'widh*)
- Hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.³³

2. Dasar Sumber Hukum Gadai

a. Alquran

1) Surah Al-Baqarah ayat 283

³² Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah*, ... h.137

³³ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada tahun 2015), h. 154-155

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ
 بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan³⁴.

b. Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad Gadai (*Rahn*) selain Alquran ialah hadis, salah satu hadis yang menjelaskan tentang akad Gadai yaitu dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي

رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ

الْمَخْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَعَبْرَهُ إِرسَال

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Ad-daruqthni dan al Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).³⁵

³⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ... h 736

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 364

Berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalam rangka hubungan manusia.³⁶

c. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, Jumhur Ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah Saw terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.

Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS Al-baqarah: 283, karena melihat, kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Adh-Dhakak dan penganut Mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.

B. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Sighat itu adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis). *Shighat* akad adalah setiap

³⁶Indri, *Hadis Ekonomi*, ... h. 203

ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad. Oleh karena itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap sighat atau ijab qabul, yaitu: *Sighat* itu harus jelas, Ada kesesuaian antara Ijab dan qabul, Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut.³⁷

1. Muhammad Anwar dalam buku *fiqih Islam* menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut³⁸ :

a) *Ijab qabul(sighat)*

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang harus bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) adalah: Telah dewasa, Berakal, Atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang dipenuhi untuk barang yang digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah: Dapat di serah terimakan, Bermanfaat, Milik *rahin* (orang yang menggadaikan), jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, Harta yang tetap atau dapat dipindahkan .

d. *Marhun bih* (utang).

Menurut Ulama Hanafiah dan Syafiiyah syarat utang dapat dijadikan alas gadai adalah : Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang

³⁷ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, tahun 2016), h. 27-28

³⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah, ...h 115*

harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahi*.

2. Syarat gadai menggadai :

- a. Ijab qabul; yakni tanda serah terima.
- b. Syarat harta yang digadaikan ialah benda yang sah dijual .
- c. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadaian itu akil baligh, dan tidak dilarang mempergunakan hartanya dan dilakukan dengan kemauanya. Maka tidak diperbolehkan wali menggadaikan barang milik anak kecil, misalnya anak yatim, harta benda milik orang gila dan sebagainya
- d. Tidak boleh merugikan orang yang menggadai, misalnya dengan perjanjian barangnya boleh dipakai oleh yang penerima gadai.
- e. Tidak merugikan orang yang menerima gadai, misalnya gadai dengan perjanjian tidak boleh menjual benda yang digadaikan itu, setelah datang waktunya, sedang uang sudah sangat diperlukan bagi yang menerima gadai.³⁹

3. Mekanisme operasional *Rahn*

Berlangsungnya perjanjian ditentukan oleh subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (penerima/menahan barang gadai).⁴⁰ Obyeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang

³⁹ Moh Rifa'l, *Fiqh Islam*, ... h 423-424

⁴⁰ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang , Empat Dua tahun 2016), h. 257

diterima *rahin*. Mekanisme perjanjian gadai atau *rahn* ini dapat dirumuskan dengan mengetahui beberapa hal yang terkait didalamnya, yaitu:

- a. Syarat *rahin* dan *murtahin*
- b. Syarat *marhun* dan utang kedudukan *marhun*
- c. Kedudukan *marhun*
- d. Resiko atas kerusakan *marhun* pemindahan milik *marhun*
- e. Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai
- f. Pemungutan hasil *marhun*
- g. Pembayaran kembali utang dari *marhun*
- h. Hak *murtahin* atas harga peninggal

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaanya, karena Rasulullah SAW bersabda: “*barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintahkan dari orang yang mengaku*”. (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sunad yang baik).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* untuk di pegang oleh yang memegang gadaian

(*murtahin*). Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.⁴¹

C. Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan Kewajibannya si pemberi gadai dan atau orang yang menggadaikan barang, yaitu: pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan dan jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima bisa melelang atau mengambil barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang telah digadaikan.⁴²

1. Sebab-sebab Gadai

Melakukan akad gadai tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada sebab-sebab yang diperbolehkan *syara'*. Karena itu tidak boleh menggadaikan barang melalui akad bagi hasil (*mudharabah*), jual

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah, ... h 117*

⁴² Indri, *Hadis Ekonomi, ... h 210*

beli (*bay'*), dan sebagainya. Gadai dilakukan karena utang, maka tidak sah melakukan gadai kecuali dengan alasan utang, Seperti ghasab, jual beli dan sebagainya. Bila seseorang menjual tanah ghasab, maka tidak sah menggadaikan rumah atas tanah ghasab tadi, karenaini bukan utang. Kegunaan gadai antara lain bahwa penerima gadai dapat menerima sebagian dari barang gadainya sebanding dengan piutangnya. Gadai juga dilakukan karena utangnya tetap, utangnya pasti, utangnya diketahui dengan jelas.⁴³

2. Riba dan Gadai

Perjanjian pada gadai atau *ar-rahn* pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:

- a) Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *al-Murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- b) Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c) Apabila *ar-rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *al-marhun*

⁴³ Indri, *Hadis Ekonomi*, ... h. 213

kepada *ar-rahin*. Padahal utang *ar-rahin* lebih kecil nilainya dari *al-marhun*.⁴⁴

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminanya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Dan bila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktunya yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* dengan *marhun* kepada *rahin*, maka disini juga telah berlaku riba⁴⁵

3. Pemeliharaan Barang Gadai

Biaya pemeliharaan barang gadaian adalah hak bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Apabila *marhun* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* diizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Apabila *rahin* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.⁴⁶

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Prenada Media Group, tahun 2010), h 166

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h 107-108.

⁴⁶ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, ... h. 236-237

D. Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Gadai

1. Pemanfaatan gadai pada dasarnya tidak boleh lama memanfaatkan *borg* sebab hal itu akan menyebabkan *borg* hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.⁴⁷
2. Manfaat *ar-Rahn*
 - a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
 - b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*Marhun*) yang dipegang oleh bank.
 - c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.⁴⁸
3. Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*
 - a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
 - b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat di perjual belikan serta ditentukan

⁴⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia tahun 2001), h. 171

⁴⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ... h 130

waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat safi'iyah.

- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan Jumhur. Mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*.⁴⁹ Adapun *borg* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.
- d. Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *Murtahin*.
- e. Kitab *Ariyah* (peminjaman)

Ariyah adalah bahwa seseorang memperoleh barang dari orang kedua untuk memanfaatkan berbagai manfaatnya. *Ariyah* dan *wadiy'ah* merupakan dua jenis kepercayaan, tetapi dalam *wadiy'ah* pemilik mempercayakan miliknya untuk dijaga dan diamankan dan tanpa seizinya orang yang dipercayakan tidak berhak menggunakannya sama sekali. Tetapi, dalam *ariyah*, pemilik sejak awal memberikanya kepada orang lain untuk digunakan dan setelah itu dikembalikan kepadanya.⁵⁰

- f. Barang Gadai/Borg

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah, ...* h 118

⁵⁰ Murtadha Muthahhari dan M.Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh, ...* h 203

Borg dilihat dari esensinya merupakan solusi yang diberikan untuk memberikan keyakinan kepada orang yang memberikan pinjaman /utang bahwa uangnya akan dibayar. Dengan demikian, tentu *borg/jaminan* berada ditangan pemberi utang, dengan tujuan agar orang yang berutang atau meminjam membayar utangnya dengan menebus kembali jaminan tersebut. Fungsi dari *borg* adalah untuk memberikan rasa percaya pemilik uang bahwa uang itu akan dibayar, karena ada jaminan. Untuk masa sekarang semua yang punya nilai ekonomis dapat *di-borg-kan*. Bahkan pada instansi tertentu, *borg* harus mempunyai nilai tukar yang lebih besar dari pada utang. Dalam hadis ekonomi atau sebuah hadis lain secara jelas dinyatakan oleh Rasulullah Saw. Barang *borg/jaminan* utang menjadi tanggungan pemberi jaminan, ia mendapatkan kelebihan yang ditimbulkan dan ia juga berkewajiban terhadap kebutuhannya.⁵¹

4. Resiko kerusakan manfaat

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena di sia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar baraaang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang.

⁵¹ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, tahun 2013), h . 95-97

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.⁵²

5. Manfaat barang yang dirungguhkan

Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barang pun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima rungguhan. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima rungguhan. Maka tidaklah sah bila orang yang merungguhkan menjual barang yang sedang dirungguhkan itu, begitu juga menyewakannya apabila masa sewa-menyewa itu melalui masa rungguhan.⁵³

6. Hak Tangguhan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Dasar hukum, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangguhan atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Benda yang dapat dijadikan objek Hak Tangguhan dapat berupa

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h 109-110

⁵³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, ... h 310

tanah dan benda atau hasil karya yang terkait dengan tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggahan adalah tanah dengan status: Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak pakai diatas tanah Negara dan tanah pengelolaan.⁵⁴

7. Pembayaran Pelunasan Gadai

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum bisa membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya. Selanjutnya, hasilnya digunakan untuk melunasi utangnya. Maka *murtahin* harus mengembalikan kepada *murtahin*.⁵⁵

Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika borgnya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa di ambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, *murtahin* boleh memanfaatkan sebagai imbalanya memberi makan binatang tersebut. *Murtahin* boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, keledai, dan lain sebagainya. *Murtahin* juga dapat mengambil susu sapi, kambing, dan lain sebagainya.

⁵⁴Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pazama Puublishing), h. 108

⁵⁵Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, ... h. 237

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BUKIT HARAPAN
KEC. PINANG RAYA KAB. BENGKULU UTARA

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa

Desa Bukit Harapan adalah Desa exs Transmigrasi dari Bendungan Waduk Gajah Mungkur tahun 1980. Desa bukit Harapan mulai terbentuk pada tahun 1980 yang saat itu jumlah penduduk sebanyak 500 KK, terdiri dari dua Blok yaitu: wilayah Blok D4 dan D7 dengan rincian wilayah Blok D4 berjumlah 300 KK dan dn wilayah Blok D7 200 KK. Pada saat itu masih dibina oleh seorang KUPT dengan pusat pemerintahanya diwilayah Blok D7. Kemudian warga masyarakat membentuk pemerintahan dengan sekup yang lebih kecil diantaranya membentuk Ketua RT, Ketua RW dan Karang Taruna. Dengan terbentuknya pemerintahan tersebut, masyarakat mulai menggarap lahan yang disediakan pemerintah seluas 2 Ha dengan ditanami tanaman jangka pendek dan tananman jangka panjang diantaranya: kopi, kelapa, Jengkol, cengkih dan lain-lain.⁵⁶

Saat itu masyarakat mulai bangkit dan berintraksi dengan lingkungan sekitar, walaupun pada saat itu masih harus banyak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Selain itu dengan adanya

⁵⁶ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

perhatian dari dinas Transmigrasi yang berupa Jatah kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan pertanian selama satu tahun.

Setelah pembinaan dari KUPT habis selama kurang lebih 3 tahun maka pada tahun ke-3, disepakati pengangkatan PJS Kepala Desa saat itu yang ditunjuk masyarakat adalah Bapak Sudar no. Pada masa pemerintahan beliau, Desa Bukit Harapan mulai ada perkembangan ekonomi dengan dikucurkan bantuan dari pemerintah berupa ternak sapi yang sifatnya menggaduh dari pemerintah bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu dalam bidang pendidikan, sudah mulai dirintis membangun sekolah darurat sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan di daerah transmigrasi. Selanjutnya pada tahun 1984 pemerintahan digantikan oleh Bapak Slamet Sunaryo sebagai PJS kepala Desa Bukit Harapan ke-2 dalam masa pemerintahannya, mendapatkan pembangunan gedung SD.

Pada akhir tahun 1987 Desa Bukit Harapan resmi mengadakan pemilihan kepala Desa, dengan membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Saat itu terjaring tiga calon kepala Desa dan terpilihlah Bapak Sahit AS sebagai Kepala Desa pertama di Desa Bukit Harapan. Pada masa pemerintahan Beliau ada perubahan pembangunan terutama jalan, pasar, dan penyertifikatan tanah. Itu juga ada bantuan IDT yang berupa hewan ternak kambing dan sapi, namun tidak semua KK mendapatkannya hanya beberapa masyarakat saja, bantuan P3DT yang ada digunakan untuk membangun tiga jembatan dan pengerasan jalan

gang sebagai penghubung antar RW. Masa pemerintahan Bapak Sahit AS berakhir pada tahun 2000.⁵⁷

Pada tahun itu juga diadakan pemilihan Kepala Desa Bukit Harapan dengan tiga calon dan terpilihlah Bapak Katrisno sebagai Kepala Desa Bukit Harapan yang ke-2, pada masa pemerintahannya mulai ada pembangunan terutama pengerasan jalan utama sepanjang 11 km dan perehapan gedung SD. Pada saat itu berdiri Pondok Psantren Al-UM dan disusul adanya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMP dan pada masa pemerintahan Bapak Katrisno, wilayah Blok D7 memisahkan menjadi Desa sendiri yang diberi nama Desa Sumber Mulya. Karena itulah Desa Bukit Harapan mulai menata kembali struktur organisasi pemerintahan desa. Masa kepemimpinannya sampai akhir tahun 2008.

Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala desa baru dengan empat calon pada akhirnya Bapak Heru Wahyono terpilih menjadi kepala Desa Bukit Harapan yang ke-3, pada masa pemerintahannya pembangunan di Desa Bukit Harapan mengalami kemajuan yang sangat pesat diantaranya, pembangunan kantor Desa, gedung TK, Puskesmas Induk, dan pengaspalan jalan utama sepanjang 6 km serta masuknya jaringan PLN yang menjadi program pemerintahan pusat.

⁵⁷ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

Pada Bulan Oktober Tahun 2014, masa pemerintahan Bapak Heru Wahyono Berakhir dan itu dengan petunjuk dari pemerintah kepala Desa yang masa tugasnya berakhir tidak bisa melanjutkan untuk menjadi PJS, maka pada saat itu atas dasar musyawarah BPD desa Bukit Harapan menunjuk PJS kepala Desa Bukit Harapan yaitu Bapak Santo karena tidak PNS maka BPD Desa Bukit Harapan menunjuk PJS kades dari PNS yaitu bapak Alamsyah S.E dari kecamatan, selama 8 bulan, dan pada tahun 2016 Desa Bukit Harapan menerima amanah untuk membina Eks Desa persiapan Alas Bangun dan Baru Manunggal, dan dimasa PJS kades bapak Alamsyah wilayah Desa Bukit Harapan menjadi 5 Dusun. Setelah berakhirnya masa beliau, BPD membentuk panitia Pilkades dan akhirnya panitia Desa menjaring 4 calon dan pada tanggal 25 Juli 2016 diadakan pemilihan kepala desa, dan akhirnya terpilihlah Bapak Heru Wahyono untuk menjadi Kepala Desa Difinitif.⁵⁸

Saat ini Desa Bukit Harapan adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang merupakan Kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Ketahun.

2. Geografi dan Topografi Desa

⁵⁸ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

Desa Bukit Harapan adalah merupakan salah satu Desa dalam Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Merupakan satu Desa dengan lima Dusun, yang terletak dibagian Barat Pulau Sumatra, secara geografis Desa Bukit Harapan didalam wilayah kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Brantai
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Urai
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jabi/Tanjung Muara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulya

Luas Wilayah Desa Bukit Harapan adalah 7.000 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Dataran untuk pemukiman seluas 155 Ha, perkebunan seluas 2808,5 Ha, pertanian dan persawahan seluas 25 Ha dan Desa Bukit Harapan dialiri dua sungai yaitu sungai urai dan sungai mupal.⁵⁹

3. Keadaan Sosial

Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat Desa Bukit Harapan Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari berbagai suku dan agama yakni yaitu Suku Jawa, akan tetapi ada juga berasal dari Bengkulu Selatan, Batak, dan Pekal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap solidaritas dan kerjasama yang kuat akan tetapi nilai-nilai

⁵⁹ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

gotong royong dan kearifan lokal tetap tertanam pada penduduk Desa Bukit Harapan sehingga kerukunan antar umat beragama dan perbedaan suku masyarakat tetap terjaga. Saling memahami perbedaan antar suku, agama serta budaya demi mewujudkan visi serta misi desa. Desa Bukit Harapan mempunyai penduduk 3854 Jiwa, yang terdiri laki-laki:1867 orang, perempuan:1977 orang dan 1054 KK, yang terbagi dalam lima (5) Wilayah dusun. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data Jumlah penduduk:

NO	Keterangan	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah Jiwa
1	Dusun I	304	450	497	947
2	Dusun II	154	326	320	646
3	Dusun III	202	341	397	738
4	Dusun IV	180	358	365	723
5	Dusun V	214	392	400	792

Sumber: Data Primer Terolah, 2017

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial apabila mempunyai kualitas yang tinggi. Permasalahan penduduk perlu mendapat perhatian serius dari pemerintahan untuk bisa memberikan dorongan kepada masyarakat supaya bisa lebih

meningkatkan hasil pertanian yang lebih baik lagi, Penduduk Desa Bukit Harapan berpenduduk sebanyak 3854 orang yang terdiri dari warga Negara Indonesia semuanya untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Bukit Harapan dapat dilihat dari tabel yang tertera di atas.⁶⁰

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bukit Harapan sebagai berikut:

Tabel : 3.2. Tingkat Pendidikan

TK	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
687 Orang	1081 Orang	382 Orang	224 Orang	60 Orang

Sumber: Data Primer terolah, 2017

Karena Desa Bukit Harapan merupakan desa yang penduduknya mayoritas petani dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, adapun daftar Tabel riwayat pekerjaan Desa Bukit Harapan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pekerjaan

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh

⁶⁰ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

1068 Orang	40 Orang	9 Orang	13 Orang	9 Orang	162 Orang
---------------	----------	---------	----------	---------	--------------

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

Penggunaan tanah di Desa Bukit Harapan sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian perkebunan sawit, Jengkol, Kopi dan karet atau yang lainnya, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bukit Harapan secara garis besar adalah sebagai berikut:⁶¹

Tabel 3.4. Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana /Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	
2	Poskesmas	2 Unit	
3	Masjid	10 Unit	
4	Pos kamling	4 Unit	
5	Jalan Desa/ Lingkungan atau	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan koral 9.500 Meter • Jalan Aspal 11.500 Meter 	

⁶¹ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

	Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan tanah 15.000 Meter 	
6	Kendaraan Dinas	1 buah	
7	Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai Air Urai • Sungai Air Mupal 	
8	Tempat pemakaman	1 Ha	
9	Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Karang Taruna • PKK • Kelompok Tani • Majelis Taklim • Risma 	
9	Pasar	1 Unit	
10	Gedung SD	1 Unit	

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi masyarakat Desa Bukit Harapan masih tergolong menengah kebawah, sebagian besar masyarakat Desa Bukit Harapan bekerja sebagai petani karet, sawit dan lain-lain yang mengelolah lahan sendiri atau lahan orang lain, ada juga yang bekerja disektor lain seperti pedagang, toke karet, toke sawit, berkebun, kuli, dan sebagian kecil yang bekerja pada sektor formal seperti PNS Guru,

dan Honorer.⁶² Ada pun hasil-hasil pertanian yang telah dihasilkan penduduk Desa Bukiit Harapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Persentase hasil pertanian yang diperoleh di desa bukit harapan tahun 2016/2017

Jenis Hasil Pertanian	Jumlah
Karet	35 Ton dalam satu (1) Bulan
Jengkol	70 Ton dalam satu(1)kali Musim Panen
Sawit	150 Ton dalam Satu (1) Bulan
Padi	15 Ton dalam satu (1) kali panen

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

5. Keadaan Alam

Wilayah ini dapat dikategorikan sebagai daerah agraris yang cocok untuk usaha pertanian, keadaan tanah yang terdiri hutan-hutan yang lebat dan hutan-hutan belukar, rawa-rawa, pembukitan dan hutan perkebunan dan curah hujan yang cukup. Jadi keadaan iklim di Desa Bukit Harapan ini dapat digolongkan kepada daerah tropis yang menyuburkan tanah dan tanaman pertanian serta produktifitas hutan yang lainnya.⁶³

⁶² IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

⁶³ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

6. Keadaan Agama

Sementara Agama yang dianut oleh penduduk Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara semuanya beragama Islam. Untuk melaksanakan peribadatan agama tersebut penduduk Desa Bukit Harapan dibangun rumah ibadah yang didirikan oleh pemerintah daerah setempat yang disebut masjid. Jumlah masjid atau tempat peribadatan di Desa Bukit Harapan hanya ada 10 Masjid.⁶⁴

B. Kondisi pemerintah Desa

1. Pembagian wilayah desa

Pembagian wilayah desa bukit harapan dibagi menjadi lima (5) Dusun. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan.pusat desa berada didusun tiga (3) dan setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi desa bukit harapan kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:⁶⁵

Keterangan Singkatan:

⁶⁴ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

⁶⁵ IRPJM Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

- 1) Kades adalah kepala Desa
- 2) Sekdes adalah Sektaris Desa
- 3) Kaur adalah Kepala Urusan.
- 4) Kadus adalah Kepala Dusun


Tabel 3.6 Struktur Organsasi Perangkat Desa

<p>KEPALA DUSUN DESA BUKIT HARAPAN YAITU:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ KADUN I yaitu bapak Wagimo➤ KADUN II yaitu bapak Sogimin➤ KADUN III yaitu bapak Ilisman➤ KADUN IV yaitu bapak Danri➤ KADUN V yaitu bapak Danri

Gambar 3.6.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Harapan

Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara:



Sumber: Data primer Terolah,2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Gadai Pada Masyarakat Desa Bukit Harapan

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan penelitian sumber utama dari para pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu petani kebun sawit, toke sawit, serta informan lainnya, yaitu diantaranya bapak Santo selaku perangkat Desa, bapak Candra salah satu tokoh masyarakat, bapak Suryadi selaku pemberi gadai, dan penerima gadai yaitu bapak Firgo Wirianto. Menurut bapak Santo salah satu perangkat Desa Bukit Harapan mengungkapkan bahwa alur dalam peminjaman uang atau transaksi berhutang masyarakat terhadap para toke sawit atau orang lain yaitu dengan melakukan akad transaksi perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut yaitu dengan cara, yang mana dari pihak peminjam uang atau *rahin* dalam melakukan peminjaman uang kepada *murtahin* yaitu dengan cara menggadaikan kebun sawit mereka kepada pemberi pinjaman dengan memberikan syarat kepada pemberi hutang, yang mana dalam persyaratan tersebut *rahin* mengungkapkan kepada *murtahin* dalam system pembayaran hutang, *rahin* selaku peminjam uang memberikan syarat dalam hal jaminan yaitu berupa hasil panen sawit dengan kurun waktu yang ditentukan untuk pembayaran transaksi hutang piutang tersebut.⁶⁶ Dalam hal ini *murtahin* menyetujui dalam akad perjanjian yang telah ditentukan dari pihak *rahin*, didalam hal ini bahwa sistem hutang piutang masyarakat Desa Bukit Harapan dengan menjaminkan hasil panen sawit untuk dalam pembayaran atas transaksi yang telah dibuat, transaksi ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bukit Harapan dan sekitarnya. Dan ia juga membenarkan bahwa ada masyarakat Desa Bukit Harapan yang melakukan transaksi pada saat ini yaitu bapak Suryadi dan bapak Firgo Wirianto. Dalam transaksi gadai tersebut dalam pemerintahan Desa Bukit Harapan tidak dicatat dalam agenda Desa, hanya diketahui oleh para pihak transaksi gadai dan saksi-saksi yang didatangkan oleh pihak *rahin* dan *murtahin*. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bukit Harapan masih tergolong menengah ke bawah, sebagian besar masyarakat Desa Bukit Harapan bekerja sebagai petani karet, sawit dan lain-lain yang mengelolah lahan sendiri atau lahan orang lain, ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, toke karet, toke sawit, berkebun, kuli, dan sebagian kecil yang bekerja pada sektor formal seperti PNS, Guru, dan Honorer.

Untuk Tokoh masyarakat dalam hal ini, bapak Candra mengungkapkan bahwa Mengenai hal transaksi gadai di Desa Bukit Harapan yang dilakukan oleh masyarakat di desanya itu dikarenakan adanya kebutuhan mendesak seperti

⁶⁶ Santo, *Wawancara*, 08 April 2017

untuk membiayai anaknya yang lagi kuliah, persiapan untuk anaknya untuk menikah dan lain-lainnya.⁶⁷ Dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan maka masyarakat tertarik untuk melakukan transaksi yang sudah terbiasa dilakukan karena transaksinya cepat dilakukan, dan mudah dalam melakukan transaksi untuk tambahan dana jika diperlukan. Untuk hak dan kewajiban dalam transaksi gadai tersebut itu sesuai persetujuan dari pihak *rahin* dan *murtahin* lah yang menyepakatinya dalam menentukan kesepakatan perjanjian, *rahin* memberikan persyaratan kepada *murtahin* agar ia menjalankan kewajiban atas transaksi yang dilakukan, *murtahin* harus merawat barang jaminan yang digadaikan dan hak *murtahin* berhak atas memanen hasil panen sawit yang telah ditentukan dengan kurun waktu yang ditentukan. Biasanya lama batas waktu yang ditentukan dalam transaksi hutang piutang ini ditentukan oleh para pihak yang melakukan akad yaitu *murtahin* dan *rahin*. Setelah transaksi akad gadai sudah habis maka hutang piutang nya sudah lunas terbayar maka *murtahin* harus mengembalikan barang jaminan (*borg*) dikembalikan kepada *rahin* dan transaksi yang dilakukan sudah berakhir, mengenai pandangan transaksi tersebut apakah sudah sesuai syariah apa belum bapak Candra mengungkapkan bahwa praktek gadai masyarakat di desanya ini belum berdasarkan prinsip syariah karena dalam perjanjian transaksinya masih banyak masalah-masalah yang mana telah dijelaskan diatas, walaupun transaksi ini belum berdasarkan prinsip syariah masyarakat tetap memilih transaksi ini sebagai jalan pintas dikarenakan dengan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut bapak Suryadi selaku penggadai kebun sawit mengungkapkan bahwa ia membenarkan bahwa ia melakukan transaksi akad gadai dengan salah satu toke sawit di Desa Bukit Harapan yaitu bapak Firgo Wirianto, akad gadai ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 15.30 dengan akad transaksi yang sama dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ungkap bapak Suryadi, besar uang yang dipinjam oleh bapak Suryadi yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 dengan pinjaman uang tersebut untuk digunakan pembuatan rumah ungkap bapak Suryadi.⁶⁸ dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan dalam pembangunan rumah, sehingga bapak Suryadi tertarik dengan akad yang dijalani karena mudah dan cepat dalam proses utang piutang dalam pinjaman yang diberikan. Dalam transaksi ini bapak Suryadi memberikan syarat kepada bapak Firgo Wirianto, yaitu bapak Firgo harus merawat barang jaminan yang digadaikan seperti pemupukan, pembersihan sawit dari rumput dan dengan jarak waktu yang ditentukan oleh bapak Suryadi dalam menggadaikan kebunnya dengan bapak Firgo Wirianto yaitu selama 10 Bulan, dengan demikian bapak Firgo menyetujui melakukan transaksi akad gadai tersebut dan jika ada perubahan drastis pada perubahan harga, jika bapak Firgo Wirianto dalam

⁶⁷ Candra, *wawancara*, 08 Mei 2017

⁶⁸ Suryadi, *Wawancara*, 11 Mei 2017

memanen hasil kebun sawit yang digadaikan tersebut turun harga maka jarak waktu pemanenan yang digadaikan dengan bapak Suryadi akan ditambah sesuai dengan persetujuan penerima gadai atau dengan cara solusi lain.

Bapak Firgo Wirianto sebagai penerima Gadai juga mengatakan bahwa ia benar melakukan atau bertransaksi gadai berupa hasil kebun sawit yang digadaikan oleh bapak Suryadi dengan uang yang dipinjamkan sebesar Rp 20.000.000,00 maka akad gadai transaksi ini dilakukan dan menghadirkan para saksi-saksi yang didatangkan dari pihak masing-masing baik dari bapak Suryadi maupun saya sendiri ungkap bapak Firgo Wirianto dan akad ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2016 pukul 15.30 sesuai dengan permintaan bapak suryadi.⁶⁹ Sebelumnya akad ini sudah pernah dilakukan oleh masyarakat di Desa Bukit Harapan dan sekitarnya sehingga bila dikatakan menguntungkan atau tidak dalam transaksi ini pastinya mengalami keuntungan walaupun hanya sedikit, jika ditanya apakah dapat meningkatkan perekonomian. Bapak Firgo Wirianto mengungkapkan cukup terbantu jika hasil uang dimanfaatkan sesuai usaha yang kita jalani dengan baik, berbicara masalah jika saya mengalami gagal panen atau turunya harga maka saya akan perbincangkan dengan bapak Suryadi sehingga saya tidak ragu dalam menjalani akad yang dilakukan, biasanya system pembayaran hutang ini jika dilakukan dari pengalaman-pengalaman yang sudah itu berjalan lancar ungkap bapak Firgo Wirianto, untuk perawatan kebun sawit dan yang lainnya itu saya sendiri yang mengaku tapi untuk pupuk itu dari bapak Suryadi yang menyiapkan untuk yang lainnya saya sendiri yang lakukan. Walau akad transaksi ini belum sesuai berdasarkan prinsip ekonomi syariah tetapi dalam akad transaksi ini tidak ada unsur dalam paksaan untuk melakukan transaksi ini jadi antara saya dengan bapak Suryadi satu sama lain saling membutuhkan.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Gadai pada Masyarakat Desa Bukit

Harapan

1. Syarat Gadai menggadai

Gadai yang dilakukan dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat desa Bukit Harapan ini pastinya bertolak belakang dengan gadai dalam konsep secara ekonomi Islam ini dapat dilihat dari hasil wawancara dari Informan penelitian yaitu dari pihak *rahin* dan *murtahin*, dalam hal ini bahwa peneliti akan membandingkan antara sitem yang dipakai dalam praktek gadai di masyarakat Desa Bukit Harapan dengan gadai secara konsep ekonomi Islam. Dalam praktek gadai di masyarakat di Desa Bukit Harapan transaksi yang dilakukan oleh bapak Suryadi dan bapak Firgo Wirianto yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Firgo Wirianto, Wawancara, 14 Mei 2017

- a. Akad perjanjian yakni akad *ijab* dan *qabul*
- b. Syarat harta yang digadaikan ialah benda yang sah dijual
- c. Terdapat ada kerugian dari *rahin/orang* yang menggadaikan karena barang yang digadaikan itu menghasilkan keuntungan, yaitu berupa hasil panen sawit yang dijual dan waktu yang agak cukup lumayan lama sebagai jaminan dalam pembayaran hutang bapak Suryadi

Adanya keuntungan bagi pihak *murtahin* dari sistem pembayaran hutang yang disepakati antara *rahin* dan *murtahin* dikarenakan dengan ia memanen hasil kebun sawit yang menghasilkan lumayan besar, ini dapat dihitung dari jumlah panen dengan hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah perhitungan seluruh yang didapat dari hasil panen sawit yang dilakukan oleh penerima gadai kalau dalam satu bulan menghasilkan dua kali panen dengan setiap satu kali panen dengan menghasilkan 1650 Kg, jadi dalam 10 bulan jika dikalikan dalam satu bulan itu menghasilkan dua kali panen maka seluruh jumlah panennya ialah 20 kali, jadi 20×1650 dan bila dikalikan dengan harga sawit yaitu 1200 maka hasil panen keseluruhan ialah Rp 39.600.000,00 maka dapat disimpulkan dari kedua belah pihak ini ada yang mengalami keuntungan dan mengalami kerugian dan tentu saja masih banyak kesenjangan atau kekurangan dalam melakukan Akad Gadai tersebut. Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:

- 1) Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *al-Murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- 2) Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- 3) Apabila *ar-rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *al-marhun*

kepada *ar-rahin*. Padahal utang *ar-rahin* lebih kecil nilainya dari *al-marhun*.⁷⁰

Dari perbandingan syarat gadai menggadai yang terjadi yang dilakukan oleh bapak Suryadi dan bapak Firgo Wirianto ini hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Hendi Suhendi tentang riba dan gadai yang mana dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *al-Murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya dan *ar-rahin* menentukan syarat-syarat, dan syarat tersebut terlaksanakan. Jadi system gadai menggadai ini belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah.

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Selanjutnya, pendapat tentang pemanfaatan barang gadai dikutip dari Muhammad dan Sholikul Hadi. Asy-Syafi'i menjelaskan *tasaruf* yang dapat mengurangi harga marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin *murtahin*. Oleh karena itu, tidak sah bagi rahin menyewakan marhun, kecuali ada izin *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai. Merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* (orang yang menggadaikan). Akan tetapi, apabila pengambilan manfaat tersebut adalah yang dapat mengurangi dari harga marhun itu tidak dibolehkan, kecuali ada izin dari *murtahin*, karena hal ini berkaitan jaminan akan utang yang menjadi hak bagi *murtahin*. Maka karena itu, tidak sah bagi rahin menyewakan marhun.

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut Imam Syafi'i ia menyimpulkan dari pemanfaatannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) bagi orang yang menerima gadai (*murtahin*) adalah tidak boleh. Begitu juga persyaratan yang disebutkan bahwa manfaat dari marhun adalah bagi murtahin, maka syarat tersebut dianggap batal. Hal ini berdasarkan karena penyertaan barang hanyalah sebatas jaminan akan utang, bukan penyerahan hak milik. Jadi, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima barang gadai.
- 2) Dibolehkan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* selama ada izin dari pihak *rahin* berupa pernyataan langsung dari *rahin* untuk

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* ... h 166

memberi kewenangan pada *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.

- 3) Ketika barang gadai (*marhun*) berada di tangan penggadai (*rahin*), tidak dibenarkan bagi orang yang menggadaikan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi harga *marhn*, seperti menyewakan atau menggadaikan lagi kepada pihak lain. Hal ini mengingat adanya hak penguasaan barang pula oleh *murtahin* akibat dari utang yang diberikan.

Dari keterangan di atas bahwa bila dibandingkan dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Desa Bukit Harapan ini sudah merujuk ke prinsip ekonomi syariah, pemberi gadai mengizinkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian, namun yang menjadi masalah di dalam pemanfaatan barang gadai ini yakni pemberi gadai memberi syarat kepada penerima gadai yaitu dalam hal sistem pembayaran hutang pemberi gadai mengungkapkan kepada penerima gadai bahwa sebagai jaminan bapak Suryadi selaku peminjam atau pemberi gadai memberikan syarat dalam hal jaminan yaitu berupa hasil panen sawit selama 10 bulan sebagai alat pembayaran kepada penerima gadai yaitu bapak Firgo Wirianto, dengan demikian jika sudah sampai batas waktunya akad transaksi yang dilakukan kedua belah pihak ini sudah berakhir, jadi jaminan kembali kepada pemberi gadai yaitu bapak Suryadi. Sedangkan dalam pemanfaatan gadai dalam ekonomi Islam pemberi gadai harus membayar hutang terlebih dahulu, baru barang jaminan diambil alih oleh pemberi gadai sedangkan transaksi antara bapak Suryadi dan bapak Firgo Wirianto ini tidak sesuai dengan prinsip gadai syariah jadi akad transaksi kedua belah pihak ini bisa dikatakan batal.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pembahasan-pembahasan di atas mengenai Praktek Gadai Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek Gadai pada Masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah pemberi gadai menerima uang (hutang) dari penerima gadai, pemberi gadai mensyaratkan benda yang digadaikan selama masa gadai hasilnya untuk pembayaran hutang pemberi gadai kepada penerima gadai
2. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Praktek Gadai di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yaitu, dari segi akad, *aqid* (Pemberi dan Penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (hutang), akad gadai ada yang sesuai dengan ekonomi islam, dari aspek rukun syaratnya terpenuhi ada yang

belum atau tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena mengandung unsur riba.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian penjelasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada bagi yang melakukan praktek gadai sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan transaksi tersebut, penulis akan menyimpulkan atau memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan gadai, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan dalam hal pembayaran hutang, pemanfaatan barang gadai, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kepada penggadai dan penerima gadai dalam transaksi yang dilakukan, hendaklah tidak merugikan salah satu pihak, sebab dari tujuan gadai ini tidaklah untuk mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong antar sesama manusia yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhanya dengan dasar kekeluargaan.
3. Dalam pelaksanaan praktek gadai, prinsip *taawwun* jangan sampai terabaikan. Apabila dalam praktek gadai ini masi terdapat hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan bunga, hal tersebut harus dihindari karena itu termasuk riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofur Anshori 2011 . *Gadai Syariah, konsep Implementasi dan Institusionalisasi*. Gadj Mada University Press
- Al-Asqalani,, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani,
- Antoni, Muhammad Syafii . *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia
- Ade, Sofyan Mulazid . 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Enizar, 2013. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Prenada Media Group, tahun.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta, Kencana PREN ADA Media Group.
- Irawan, Candra. 2013. *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju
- Indr.,pi, 2012. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada.
- Kasmir, 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Lukman, Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga,
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah ..* Yogyakarta: Andi Offset Tahun
- Mustofa Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Musjtari, Dewi Nurul, 2012 *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pazama Puublishing.

Muthahhari , Murtadha dan M.Baqir Ash-Shadr. 1993. *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandinan*. Ciputat:Pustaka Hidayah.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.

Moh Rifa'I, 1978. *Fiqh Islam*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.

Nurul Hak, 2016. *.Ekonomi Islam Hukum Bisnis syari'ah*, Bengkulu :SUKSES Offset.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.

Perpustakaan Nasional: catalog dalam terbitan (KDI) Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah/Ascarya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rasyid, Sulaiman . *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Penerbit Sinar Baru Algensindo.

Syafe'I , Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*,. Bandung, CV Pustaka Setia tahun

Suhendi, Hendi 2013 *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, dan Lain-lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi, 2014. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta:Raja Wali Pers,

Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang : Empat Dua

Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim, Maqashid. 2015. *Bisnis dan Keuangan Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, 2016. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada